



## **BUPATI MAMUJU UTARA**

### **PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA**

**NOMOR : 51 TAHUN 2005**

#### **T E N T A N G**

### **PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI MAMUJU UTARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa kesehatan merupakan salah satu aspek utama yang menentukan kualitas hidup masyarakat maka perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa pemberian pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
  - c. berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan bupati tentang Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan RI Nmor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan di Kabupaten/Kota.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mamuju utara
- b. Peraturan Bupati adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju utara.
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah
- d. Pelayanan dasar kesehatan gratis adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara kepada masyarakat dalam wilayah Kabupaten yang menyangkut Pemenuhan kebutuhan hak-hak kesehatan minimum masyarakat secara gratis.

### **BAB II TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Pasal 2**

Bahwa pelayanan kesehatan dasar gratis kepada masyarakat dimaksudkan agar pelayanan kesehatan dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas, merata dan berkeadilan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

#### **Pasal 3**

Pelayanan Kesehatan Gratis kepada masyarakat diberikan pada Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Puskesmas Pembantu (PUSTU) dan Pondok Bersalin Desa (POLINDES) dalam wilayah Kabupaten Mamuju Utara.

**BAB III**  
**JENIS-JENIS PELAYANAN**

**Pasal 4**

Jenis – jenis pelayanan dasar gratis atau dibebaskan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan Administrasi Kesehatan;
- b. Pelayanan Tindakan Medik pada Poliklinik;
- c. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
- d. Pelayanan Rawat Inap dan Tindakan Medik.

**Pasal 5**

Jenis-jenis pelayanan gratis sebagaimana dimaksud pasal 3 poin a sampai dengan poin c berlaku mulai pukul 07.30 s/d 14.00 wita.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Hal -hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar gratis akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.


**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di : Pasangkayu  
Pada tanggal : 30 Desember 2005

---

  
**H. ABDULLAH RASYID**